PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA MATERIIL
(Analisis Kasus Mahasiswa UI Hasya Attalah)

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Hukum

Disusun oleh :

ILHAM RUSADI ABDULLAH
NIM : 202120380211057

DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Desember 2023

PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA MATERIIL (ANALISIS KASUS MAHASISWA UI HASYA ATALAH)

Diajukan oleh :

ILHAM RUSADI ABDULLAH
202120380211057

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, **Sabtu/ 20 Januari 2024**

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum	**Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum**
Direktur Program Pascasarjana	Ketua Program Studi Magister Hukum
Prof. Akhsanul In'am, Ph.D	**Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si**

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

ILHAM RUSADI ABDULLAH
202120380211057

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Sabtu/ **20 Januari 2024**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua	:	**Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum**
Sekretaris	:	**Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum**
Penguji I	:	**M. Najih, S.H., M.Hum., Ph.D**
Penguji II	:	**Dr. Haris Tofly, S.H., M.Hum**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **ILHAM RUSADI ABDULLAH**

NIM : **202120380211057**

Program Studi : **Magister Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA MATERIIL (ANALISIS KASUS MAHASISWA UI HASYA ATTALAH)** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Januari 2024
Yang menyatakan,

ILHAM RUSADI ABDULLAH

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim,

Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang judul ***PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA MATERIIL (ANALISIS KASUS MAHASISWA UI HASYA ATTALAH)***. Semoga tulisan ini dapat menjadi salah satu faktor berkembangnya penegakan hukum pidana di Indonesia dan dapat bermanfaat bagi setiap orang yang mempelajari ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.

Pada proses penulisan tesis ini tentu tidak terlepas dari dukungan, doa, bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada **Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum** selaku dosen pembimbing I dan **Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum** selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini dan menjadikan tesis ini layak untuk segera diuji di hadapan majelis penguji.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Mohamad Mulyadi Abdullah, S.H dan ibu Rusmin Husain, S.Pd selaku orang tua penulis yang telah memberikan dukungan, doa, dan restu, serta bantuan yang tiada ternilai sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang S-2 ini.
2. Ibu Assc. Prof. Dr. Herwastoeti selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membantu penulis dari awal perkuliahan hingga penyelesaian ujian tesis ini.
3. Abdul Latif Abdullah dan Ismail Tri Saputra Abdullah selaku kedua adik penulis yang menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk terus menerus belajar sehingga dapat menjadi contoh yang dapat dibanggakan oleh mereka berdua. Melalui tulisan ini juga penulis sampaikan doa-doa dan harapan semoga mereka berdua dapat melampaui penulis dari segi pemahaman dan kesuksesan serta dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

4. dr. Nadya Fakhraini Moridu yang telah menemani penulis sedari Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga saat ini. Terima kasih juga telah menjadi alasan bagi penulis untuk segera menyelesaikan pendidikan S-2 ini dan mungkin untuk ke jenjang selanjutnya, serta doa-doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan proses-proses dalam perkuliahan ini dengan baik.
5. Fauzan Diyan Pratama, S.H., M.Kn., Khofifah Pawaransa Hadi, S.H., Ibnu Tsani Al-faqih, S.H., M.H., Wahyu Suryo Ajie, S.H., Ilham Hamzah, S.E., Ak., CA., CPA. yang telah menjadi teman berpikir penulis sedari S-1.

Penulisan tesis ini tentu masih jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran sangat dibutuhkan guna perbaikan ilmu pengetahuan di masa mendatang. Semoga tulisan ini dapat menjadi *gong* bagi ruang-ruang diskusi dalam memperdebatkan ilmu hukum pidana yang ideal & berguna bagi masyarakat khususnya bagi para pencari keadilan *(justiciabelen)* di kemudian hari.

Malang, 14 Januari 2024

Ilham Rusadi Abdullah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **x**
ABSTRAK ..... **xi**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Kegunaan Penelitian 7
F. Perbandingan Penelitian Terdahulu 8
TINJAUAN PUSTAKA **9**
A. Tinjauan Umum tentang Hapusnya Penuntutan Pidana 9
B. Tinjauan Umum tentang Subjek Tindak Pidana 10
C. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana 11
1. Istilah Pertanggungjawaban Pidana 11
2. Unsur-Unsur Kesalahan sebagai Syarat Pertanggung jawaban Pidana 13
D. Tinjauan Umum tentang Hak Korban Tindak Pidana 14
1. Istilah Korban Tindak Pidana menurut Peraturan Perundang-Undangan 14
2. Hak-Hak Korban Tindak Pidana 15

METODE PENELITIAN 16
PEMBAHASAN 17
A. Kronologi Penetapan Tersangka Hasya Attalah..... 17
B. Penetapan Tersangka Terhadap Orang yang Telah Meninggal Dunia Dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil 20
1. Aspek Perbuatan Pidana 22
2. Aspek Pertanggungjawaban Pidana 28
C. Implikasi Penetapan Tersangka Terhadap Orang yang Telah Meninggal Dunia 33
PENUTUP 37
A. Kesimpulan..... 37
B. Saran 38
REFERENSI 38
LAMPIRAN 43

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sketsa Kecelakaan Mahasiswa UI versus Purnawirawan Polri yang dibuat oleh pihak Kepolisian 18

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA MATERIIL
(Analisis Kasus Mahasiswa UI Hasya Attalah)

Penulis
Ilham Rusadi Abdullah
NIM : 202120380211057
Ilhamabdullah3186@gmail.com

Pembimbing
Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum (NIDN: 0013016701)
Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum (NIDN: 0012076402)

Magister Hukum
Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

ABSTRAK

Pada dasarnya tersangka merupakan seorang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hukum pidana materiil, salah satu yang dapat menjadi pelaku tindak pidana adalah manusia/orang yang perbuatannya memenuhi rumusan undang-undang (pidana) dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, pada tahun 2022 kemarin penyidik telah menetapkan seorang yang telah meninggal dunia sebagai tersangka, padahal orang yang telah meninggal dunia tidak lagi dapat dilakukan penuntutan berdasarkan Pasal 77 KUHP. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis penetapan tersangka terhadap orang yang telah meninggal dunia dalam perspektif hukum pidana materiil beserta implikasinya, karena mengingat juga tidak semua perbuatan melawan hukum dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun kesimpulannya yaitu bahwa berdasarkan doktrin dalam hukum pidana materiil, untuk menetapkan seorang menjadi pelaku tindak pidana tidak cukup perbuatannya telah memenuhi rumusan pasal pidana saja (perbuatan melawan hukum) namun juga perlu adanya kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat, sedangkan orang yang telah meninggal dunia tidak lagi memiliki kemampuan bertanggungjawab sehingga orang yang telah meninggal tidak lagi dapat menjadi pelaku tindak pidana sehingga tidak pula dapat ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu ditetapkannya seorang yang telah meninggal dunia sebagai seorang tersangka berimplikasi pada tidak integralnya SPP, melahirkan status negatif pada orang yang telah meninggal, dan berpotensi melahirkan praktik penegakkan hukum yang dilakukan untuk melindungi salah satu pihak dari keterlibatan hukum.

Kata kunci : ***Penyidikan; Penetapan Tersangka; Orang yang telah Meninggal Dunia; Tindak Pidana.***

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penetapan tersangka pada dasarnya merupakan langkah bagi penyidik setelah melakukan rangkaian pemeriksaan penyidikan, dalam hal ini juga telah mengumpulkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan bukti tersebut telah mengarah pada tersangka sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana. Hal tersebut dapat dilihat dari definisi tersangka yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang menyatakan bahwa tersangka merupakan seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan[1] patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Biasanya sebelum dilakukan penetapan tersangka ataupun proses penyidikan didahului oleh proses penyelidikan. Dimana jika dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan bertugas untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dimana untuk menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana tentu harus didasari oleh bukti-bukti yang cukup. Sehingga sebagaimana pendapat **M. Yahya Harahap**, penyelidikan memiliki maksud dan tujuan untuk mengumpulkan bukti permulaan/yang cukup guna dapat dilakukan penyidikan[2]. Dengan demikian penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Sebagaimana pendapat **M. Yahya Harahap** dalam bukunya dengan mengutip buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang menyatakan bahwa penyelidikan merupakan salah satu sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain.[3]

---

[1] Berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, frasa "bukti permulaan" dalam Pasal 1 angka 14 tersebut dinyatakan inkontitusional selama tindak dimaknai sebagai "minimal (2) alat bukti yang sah", sehingga dalam menetapkan tersangka penyidik harus berdasarkan dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

[2] M. Yahya Harahap. 2021. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 101

[3] *Ibid*

Artinya proses penyelidikan memiliki peran penting dalam penyidikan untuk menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana dan dapat atau tidaknya peristiwa tersebut dilakukan penyidikan dengan melalui pemeriksaan bukti-bukti yang cukup agar penegak hukum tidak serampangan dalam memeriksa seorang calon tersangka, lebih lagi jika dilakukan upaya paksa.

Kecuali tertangkap tangan, penetapan tersangka dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara.[4] Gelar perkara sendiri merupakan produk internal polri karena mekanisme tersebut tidak ditemukan dalam KUHAP melainkan terdapat dalam Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Adapun tujuan dari Gelar perkara yakni[5]:

1. Agar penegak hukum hati-hati dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka dan dalam melakukan upaya paksa sehingga sehingga terhindar dari pra peradilan;
2. Untuk mengobjektifkan penetapan unsur-unsur pasal yang dituduhkan;
3. Untuk menjadi wadah komunikasi antar penegak hukum;
4. Untuk mengefisien dan menuntaskan penanganan perkara.

Adapun definisi gelar perkara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 24 Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyi: "Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan".

Berdasarkan penjelasan di atas serta bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa gelar perkara sangat membantu penyidik dalam mengambil langkah tindak lanjut dari penyelidikan ataupun penyidikan, sekaligus dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka serta menjadi sarana pengawas kepada penyelidik maupun penyidik guna mengawal proses penyelidikan maupun penyidikan tetap sesuai dengan *due procces of law*.

---

[4] Dwi Putri Melati dan Ahmad Handoko. 2021. *Upaya Penyidikan dalam Pelaksanaan Penetapan Tersangka*. Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 11 No. 2. Hlm. 5

[5] Natasha Stella Bangkut. 2019. *Kajian Yuridis Gelar Perkara oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lex Et Societatis, Vol. 7 No. 2. Hlm. 3-4.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, bahwa fungsi penyidikan pada dasarnya merupakan proses pencarian dan pengumpulan "alat bukti" yang dengan bukti itu membuat terang suatu perkara "tindak pidana" dan guna menemukan "tersangka"-nya. Dengan demikian, terdapat tiga kata kunci penyidikan berupa: alat bukti, tindak pidana, dan tersangka. Lebih jauh lagi dalam konteks sistem peradilan pidana, proses penyidikan tersebut tidak lain agar tersangka dapat dilimpahkan pada jaksa penuntut umum guna dilakukan penuntutan serta diperiksa di pengadilan guna menentukan dapat atau tidaknya ia dijatuhi sanksi pidana.

Dengan penjelasan di atas penetapan tersangka harus melingkupi "siapa" yang dapat dilakukan penuntutan dan yang dapat diperiksa periksa di hadapan pengadilan atau dalam konteks hukum pidana materiil disebut sebagai "subjek tindak pidana". **Tongat** dalam bukunya telah menjelaskan bahwa yang dapat menjadi subyek tindak pidana salah satunya adalah "manusia".[6]

Manusia (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek tindak pidana juga dapat dikaitkan dengan definisi dari tindak pidana itu sendiri, dimana menurut **M. Najih** tindak pidana atau dalam bukunya disebut sebagai delik (peristiwa pidana) merupakan "tindakan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang yang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang dapat bertanggungjawab". Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa unsur pertama dari tindak pidana adalah "perbuatan manusia", bahkan diklasifikasikan manusia yang dimaksud harus merupakan orang yang mampu dipertanggungjawabkan atau dalam hal ini memenuhi unsur-unsur kesalahan.[7] Manusia sebagai subyek tindak pidana secara normatif juga dapat ditemukan beberapa rumusan pasal dalam KUHP yang biasanya dibuka dengan kata "barang siapa ..." seperti dalam Pasal 338 atau "setiap orang ..." dalam Pasal 481, sehingga yang dapat dijadikan sebagai tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan haruslah subyek hukum

[6] Tongat. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press. Hlm. 92-93

[7] Lihat M. Najih dan Soimin. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press. Hlm.173-174

tindak pidana, dalam artian orang/manusia itu telah memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana dan dalam konteks penyidikan manusia/orang (*natuurlijke persoon*) yang disangka melakukan tindak pidana tersebut haruslah berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan sehingga patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Berbicara mengenai penetapan tersangka dalam konteks hukum pidana materiil di atas, baru-baru ini terjadi peristiwa menarik yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni "penetapan tersangka terhadap orang yang telah meninggal dunia" pada kasus kecelakaan yang melibatkan Pensiunan Perwira Polri (Purn) Eko Budi Setia Wahono dengan Mahasiswa Universitas Indonesia Almarhum Muhammad Hasya Attalah.

Adapun kronologi yang penulis peroleh dari Detik Jateng, pada hari Kamis 6 Oktober 2022, dimana pada saat malam dengan kondisi gerimis Hasya bersama teman-temannya sedang mengendarai motor dengan kecepatan kurang lebih 60 Kilometer per jam.[8] Tiba-tiba Hasya melihat motor di depannya melambatkan kecepatannya sehingga reflek mengelak ke arah kanan sembari menekan rem secara mendadak, sehingga Hasya pun tergelincir dan jatuh sebelah kanan. Bersamaan dengan itu, dari arah yang berlawanan mobil yang dikendarai oleh Pensiunan Polri bernama AKBP Purnawirawan Eko Setia tengah melaju, posisi jatuhnya Hasya tepat didepan mobil pensiunan Polri tersebut, karena jaraknya sangat dekat maka Eko tidak sempat menginjak rem sehingga mobilnya menabrak Hasya. Hasya pun meninggal pada saat dilarikan ke rumah sakit.[9]

Pada tanggal 7 Oktober 2022, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/585/X/2022/SPKT Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan (LP 585) Hasya Attala dinyatakan sebagai tersangka karena kelalaiannya menyebabkan dirinya sendiri meninggal dunia dengan delik Pasal 310 ayat (4) *jo.* Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ.

---

[8] Dilansir dari kompas.com, berdasarkan kronologi yang disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif, Hasya melaju dengan kecepatan kurang lebih 60 KM/Jam dan dari arah berlawanan mobil yang dikendarai Purn. Eko melaju sekitar 30 KM/Jam. Lihat https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/29/110000365/beda-versi-kronologi-mahasiswa-ui-yang-tewas-ditabrak?page=all. Diakses pada 09 Februari 2023, pada pukul 13.47 WIB.

[9] https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6548234/kronologi-kasus-kecelakaan-dengan-tersangka-korban-tewas-mahasiswa-ui. Diakses pada 09 Februari 2023, pukul 13.42 WIB

Kemudian pada tanggal 16 Januari 2023, pihak kepolisian menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) perkara Kecelakaan Lalu Lintas No. B/42/I/2023/LLJS dengan disertai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No. B/17/2023/LLJS, yang pada intinya menyatakan penghentian LP 585 karena Tersangka dalam tindak pidana tersebut telah meninggal dunia.[10]

Kejadian ini bukanlah yang pertama di Indonesia, sebab sebelumnya Polri juga pernah menetapkan 6 anggota Laskar FPI yang telah meninggal menjadi seorang tersangka pelanggaran Pasal 170 KUHP,[11] dan yang baru-baru ini terjadi yakni Alm. Brigadir Josua Hutabarat yang ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual.

Penetapan tersangka terhadap orang yang telah meninggal dunia ini tentu sangat menarik untuk dibahas mengingat ketentuan dalam pasal 77 KUHP yang telah mengatur mengenai hapusnya kewenangan menuntut terhadap tersangka/terdakwa yang telah meninggal dunia. Dengan demikian penelitian ini akan membahas mengenai penetapan tersangka terhadap orang yang telah meninggal dunia dari sudut pandang hukum pidana materiil beserta implikasi yang timbul dari penetapan tersangka tersebut.

Sebelum menutup bab latar belakang ini, penulis ingin mengutip pendapat dari salah satu pakar hukum pidana yang juga merupakan dosen Penulis bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia memang selalu menjadi isu menarik sepanjang waktu.[12]

---

[10] https://news.detik.com/berita/d-6537850/mahasiswa-ui-tewas-kecelakaan-jadi-tersangka-keluarga-ungkap-kejanggalan. Diakses pada 09 Februari 2023, pukul 13.56 WIB

[11] https://jambiekspres.disway.id/read/657155/berikut-kasus-orang-meninggal-yang-ditetapkan-jadi-tersangka-di-indonesia. Diakses pada 09 Februari 2023, pukul 14.07 WIB.

[12] Tongat. 2013. *Telaah Kritis atas Sistem Pemidanaan in Abstracto dan Implikasinya dalam Penegakkan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 10 No. 2. Hlm. 1.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan tersangka terhadap orang yang telah meninggal dunia dalam perspektif hukum pidana materiil?
2. Bagaimana implikasi penetapan tersangka terhadap orang yang telah meninggal dunia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk memperoleh pemahaman mengenai pandangan hukum pidana materiil terhadap penetapan tersangka terhadap orang yang telah meninggal dunia sebagaimana kasus yang diangkat dalam penelitian ini.
2. Untuk memperoleh pemahaman mengenai implikasi yang timbul dari penetapan tersangka terhadap orang yang telah meninggal dunia.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dibuatnya penelitian ini, maka penulis berharap dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia secara teori serta dapat digunakan secara praktek pula, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini dapat memberikan gagasan dan pemahaman serta penjelasan dari sudut pandang normatif maupun secara doktrinal hukum hukum pidana materiil terhadap penetapan tersangka orang yang telah meninggal dunia kepada penulis, mahasiswa hukum, akademisi maupun para praktisi hukum.
2. Secara Praksis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan yang menjadi landasan bagi penegakkan hukum pidana materiil atau dalam konteks ini bagi para penegak hukum dalam menerapkan hukum acara pidana, khususnya dalam menetapkan seorang yang telah meninggal dunia menjadi tersangka.

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu dasar perubahan pengaturan mengenai kewenangan penyidik dalam hal penetapan tersangka dan mengenai penghentian penyidikan, sebab pada hakikatnya hukum pidana materiil satu bagian dari hukum pidana formiil yang tak dapat dipisahkan dan saling berhubungan satu sama lain.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan berguna dengan menjadi bahan referensi bagi Penulis, Akademisi, Masyarakat maupun Pemerintah:

1. Bagi Penulis

   Bagi penulis sendiri, penelitian ini sangat berguna dalam membangun kerangka berpikir serta pemahaman yang menyeluruh terhadap hukum pidana. Dan di sisi, penelitian ini juga menjadi salah satu syarat yang harus ditempuh guna menyelesaikan tugas akhir/thesis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan magister hukum (S-2) di Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Akademisi

   Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran terhadap *khazanah* pengembangan keilmuan hukum pidana materiil dan formiil di Indonesia, serta menjadi bahan rujukan bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan di kemudian hari.

3. Bagi Masyarakat

   Diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta memberikan solusi bagi keluarga/kerabat/kenalan-nya yang telah meninggal dunia namun tetap dijadikan tersangka oleh penyidik.

4. Bagi Pemerintah

   Diharapkan dapat menjadi masukan yang patut dipertimbangkan dalam proses pembentukan hukum acara pidana di Indonesia sehingga menjadikan proses penegakkan hukum di Indonesia tetap sesuai dengan norma-norma hukum sehingga dapat memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

F. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama (Tahun)	Judul	Masalah	Hasil Penelitian
1.	Yuhrianasari BR Harahap (2021)	Penetapan Tersangka Terhadap Orang Mati dalam Proses Penyidikan (Analisis Kasus Terhadap 6 Orang Laskar FPI)	Penelitian ini mengangkat permasalahan keabsahan penetapan tersangka terhadap orang mati	Bahwa penetapan tersangka terhadap 6 anggota laskar FPI tidak memiliki keabsahan dengan berdasar pada Subjek Hukum, Konsep Negara Hukum, Asas, Tujuan Hukum Acara Pidana dan juga ketentuan Pasal 77 KUHAP serta Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014
2.	Aziz Fendi (2022)	Penetapan Tersangka Terhadap Orang Mati Pada Proses Penyidikan (Studi Kasus Kecelakaan Fatimah dan Penembakan Enam Laskar FPI)	Penelitian ini juga membahas mengenai permasalahan keabsahan penetapan tersangka terhadap orang mati beserta dampaknya	Bahwa penetapan tersangka terhadap orang mati memiliki keabsahan namun tidak dapat dilanjutkan pada proses penuntutan sehingga penyidik harus mengeluarkan SP3 sebagaimana ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP
Perbedaan dengan penelitian ini				
Perbedaan mendasar dua penelitian di atas dengan penelitian ini adalah objek penelitian. Objek dari kedua penelitian di atas adalah keabsahan yang ditinjau dari sudut pandang penyidikan dengan mengacu pada alat-alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka sehingga dapat menyimpulkan sah/tidaknya penetapan tersangka tersebut. Sedangkan penelitian ini berfokus pada aspek tindak pidana yang meliputi perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana serta subjek tindak pidana, di mana hal tersebut merupakan bagian dari hukum pidana materiil. Sehingga penelitian ini tidak lagi berbicara sah/tidaknya penetapan tersangka terhadap orang yang telah meninggal dunia sebagaimana dua penelitian di atas, melainkan menganalisisnya dengan berdasar pada aspek-aspek hukum pidana materiil.				

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hapusnya Penuntutan Pidana

Berdasarkan Pasal 77 KUHP yang menyatakan, "Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia". Artinya KUHP secara tegas telah mengatur mengenai hapusnya kewenangan penuntutan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Hal ini juga dilandasi oleh yang dikenal dalam hukum pidana sebagai pertanggungjawaban pribadi. **Eddy** dalam bukunya juga menjelaskan mengenai adagium *nemo punitur pro alieno delicto*, yang artinya "tidak ada seorang pun dapat dihukum karena perbuatan orang lain".[13] Dengan demikian seseorang yang telah meninggal dunia tidak dapat lagi dilakukan penuntutan.

Eddy juga dalam bukunya menjelaskan lima kemungkinan penghentian perkara dengan merujuk proses peradilan apabila tersangka/terdakwa meninggal dunia:

> "***Pertama***, jika tersangka meninggal pada tahap penyidikan, maka penyidik berdasarkan pasal 109 ayat (2) KUHAP melakukan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum. ***Kedua***, jika tersangka meninggal dunia setelah perkara diserahkan kepada penuntut umum, maka penuntut umum berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP melakukan penghentian penuntutan demi hukum dengan alasan tersangka/terdakwa meninggal dunia. ***Ketiga***, jika terdakwa meninggal pada saat persidangan dimulai, maka pengadilan harus mengeluarkan penetapan mengenai penghentian pemeriksaan perkara karena terdakwa telah meninggal dunia. ***Keempat***, jika terdakwa meninggal pada saat pemeriksaan pengadilan telah selesai, maka pengadilan tidak dapat menjatuhkan pidana. ***Kelima***, jika terdakwa meninggal dunia setelah pengadilan menjatuhi putusan pidana denda, perampasan barang-barang terdakwa, maka tidak boleh dilakukan eksekusi.[14]

Dengan uraian penjelasan di atas maka dapat tersimpul bahwa dalam hukum pidana terdapat ketentuan mengenai pertanggungjawaban pribadi, dimana proses perkara pidana ataupun penjatuhan pidana tidak dapat dialihkan kepada siapapun sehingga tersangka/terdakwa dalam tingkat peradilan pidana manapun apabila telah meninggal dunia maka perkara tersebut harus dihentikan.

---

[13] Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hlm. 433

[14] *Ibid*, hlm. 433-434.

B. Tinjauan Umum tentang Subjek Tindak Pidana

Sebelum membahas mengenai subyek tindak pidana, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai istilah tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana seringkali diterjemahkan dari istilah dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*, bahkan diterjemahkan sebagai perbuatan pidana/delik/peristiwa pidana,[15] namun demikian dalam penelitian ini tetap menggunakan istilah tindak pidana.

Menurut **Simons**, tindak pidana adalah tindakan yang melanggar hukum dan dilakukan dengan sengaja ataupun tidak yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan serta oleh undang-undang telah dinyatakan bahwa tindakan tersebut dapat dihukum.[16] Berbeda dengan **Moeljatno**, dengan menggunakan istilah perbuatan pidana mendefinisikan sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan terdapat ancaman pidana bagi yang melanggar".[17] Dapat dilihat kedua perbedaan definisi tersebut, dimana Simons dalam definisinya memasukkan unsur kesalahan dalam istilah tindak pidana, sedangkan moeljatno hanya membatasi tindak pidana berupa perbuatan yang diancam dengan pidana saja tanpa memasukkan unsur kesalahan sebagai bagian dari unsur tindak pidana. Perbedaan tersebut dalam doktrin hukum pidana lazim dikenal sebagai pembagian unsur tindak pidana dalam pandangan monistis dan pandangan dualistis.[18]

Namun demikian perbedaan pandangan tersebut tidak mempengaruhi subjek tindak pidana, hal ini dapat dilihat dari definisi Simons di atas mensyaratkan orang sebagai pelaku tindak pidana, bahkan mengklasifikasikan orang yang dapat dipertanggungjawabkan yang barang tentu hal tersebut berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang nanti akan penulis uraikan lebih lanjut dalam sub bab selanjutnya.

---

[15] Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tanggerang: PT Nusantara Persada Utama. Hlm. 35

[16] Leden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 8

[17] Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 59

[18] Lihat penjelasan mengenai perbedaan Istilah Tindak Pidana dalam pandangan Monistis dan Dualistis dalam buku Tongat. ..*dalam perspektif pembaharuan*. Op.cit. Hlm. 94-99.

Begitupun dengan pandangan dari Moeljatno dalam menjelaskan istilah "perbuatan" dalam perbuatan pidana sebagai "keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang". Dengan demikian kedua pandangan di atas sepakat bahwa subjek tindak pidana adalah orang yang dapat dipersalahkan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan suatu tindakan yang melahirkan pidana.

Lebih lanjut dijelaskan oleh **Tongat** dalam bukunya pada bab manusia sebagai subyek tindak pidana, bahwa "unsur pertama dari tindak pidana yakni perbuatan manusia"[19], sehingga yang dapat menjadi pelaku tindak pidana adalah manusia. Pernyataan tersebut juga dapat dilihat dari rumusan unsur pasal KUHP yang selalu mencantumkan kata "barang siapa" atau "setiap orang" dalam setiap pasalnya. Masih Tongat, beliau juga menyatakan bahwa jenis sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP hanya dapat diterapkan kepada manusia/orang.[20]

C. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Istilah Pertanggungjawaban Pidana

Pada poin sebelumnya telah disinggung mengenai keberadaan pertanggungjawaban pidana atau *torekenbaarheid* (belanda) atau *criminal responsibility*/*criminal liability (*Inggris)[21] sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah tindak pidana, apabila tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, terdapat asas yang lazim dikenal sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan (culpabilitas), atau dalam bahasa Jerman dikenal sebagai *geen straf zonder schuld*[22] sedangkan dalam bahasa Latin dikenal sebagai *actus non facit reum nisi mens sit rea*[23]. Berdasarkan asas culpabilitas ini, tidak ada seorang pun yang dapat dihukum kecuali seorang itu telah berbuat salah,

---

[19] *Ibid*, hlm. 117-118.
[20] *Ibid*, hlm. 118
[21] Aryo Fadlian. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Jurnal Hukum Positum, Vol. 5, No. 2. Hlm. 13.
[22] Septa Candra. 2013. *Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang*. Jurnal Cita Hukum, Vol. I, No. 1. Hlm. 45
[23] *Ibid*, Hlm. 43

dengan kata lain seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipidana kecuali perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan.

Terdapat asas yang dapat dikatakan sebagai asas yang fundamental karena dapat dikatakan sebagai unsur mutlak yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana, yakni asas tiada pidana tanpa kesalahan, atau dalam bahasa Jerman dikenal sebagai *geen straf zonder schuld*[24] atau dalam bahasa Latin *actus non facit reum nisi mens sit rea*.[25] Dengan demikian tidak ada seorang pun yang dapat dihukum kecuali seorang itu telah berbuat salah.

Eddy dalam bukunya mengutip pendapat Pompe yang mengatakan, bahwa "tidak ada pidana yang diterapkan, kecuali suatu perbuatan yang melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicela".[26] Dengan pendapat tersebut maka terlepas dengan adanya pandangan monistis dan dualistis, para ahli/pakar sepakat bahwa syarat mutlak pertanggungjawaban pidana adalah unsur "kesalahan". Dengan demikian secara sederhana dikatakan bahwa dalam pandangan monistis orang yang melakukan tindak pidana sudah tentu dapat dikenakan pidana sedangkan dualistis belum tentu seorang yang melakukan tindak pidana memenuhi unsur kesalahan sehingga tidak dapat dikenakan pidana.

Masih **Eddy**, dengan menyimpulkan pendapat Simons, bahwa pertanggungjawaban pidana adalah keadaan psikis atau jiwa seseorang dan hubungan psikis dengan perbuatan yang dilakukan.

Sedangkan **Tongat** dalam bukunya tidak memberikan definisi mengenai pertanggungjawaban pidana, melainkan memberi penjelasan mengenai hubungan antara pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan, beliau menyatakan:

> "... agar orang yang melakukan perbuatan pidana itu dapat dijatuhi pidana dalam artian dimintai pertanggungjawaban pidana, masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana itu memiliki 'kesalahan atau 'bersalah'. Dengan kata lain, orang yang melakukan perbuatan pidana itu harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya".[27]

---

[24] Septa Candra. 2013. *Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang.* Jurnal Cita Hukum, Vol. I, No. 1. Hlm. 45
[25] *Ibid*, Hlm. 43
[26] Eddy O.S Hiariej. *Op.cit.* Hlm. 153.
[27] Tongat. 2012. ... *hukum pidana Indonesia. Op.Cit,* Hlm. 197

Dengan penjelasan di atas maka dapat diberi batasan mengenai pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan yang kemudian akan penulis jelaskan lebih lanjut mengenai unsur-unsur kesalahan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana sehingga bisa diketahui kapan suatu peristiwa/perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana sekaligus kesalahan sebagai syarat adanya pidana.

2. Unsur-Unsur Kesalahan sebagai Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Dengan pendapat **Tongat** di atas, penulis menyimpulkan bahwa terdapat dua unsur/syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana; *Pertama*, perbuatan pidana. *Kedua*, perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan. Kedua unsur ini bersifat kumulatif, yang berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka seseorang tidak memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana bahkan mengikuti pandangan monistis hal tersebut tidak dapat dikatakan sebuah tindak pidana dan lebih jauh orang tersebut dianggap tidak dapat dipidana.

Sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya mengenai perbuatan pidana dan dalam pembahasan tersebut selalu menyinggung mengenai keberadaan unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, sehingga dalam poin ini akan membahas mengenai unsur-unsur kesalahan. **Tongat** dalam bukunya telah menguraikan tiga unsur kesalahan tersebut antara lain:

a. Kemampuan bertanggungjawab, berbicara mengenai keadaan jiwa pelaku;
b. Adanya kesengajaan atau kealpaan, berbicara mengenai hubungan batin pelaku dengan perbuatannya yang akibat dari perbuatan itu timbul celaan;
c. Tidak adanya alasan pemaaf, yang alasan ini dapat menghapus unsur kesalahan dari pelaku.[28]

Hal tersebut juga telah diuraikan oleh **Eddy** dalam bukunya, akan tetapi ia membagi unsur kesengajaan menjadi 18 (delapan belas) jenis,[29] diantaranya

[28] *Ibid*, hlm. 202-267.
[29] Lihat dalam buku Eddy. *Op. Cit*. Hlm. 172-182.

adalah kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan, dan sebagainya. Unsur tersebut yang kemudian diberikan penjelasan yang menjadi syarat sebagai batasan antara satu unsur dengan unsur lainnya.

Dengan uraian penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa walaupun seseorang telah melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik dalam sebuah pasal hukum pidana (unsur objektif), tanpa memenuhi klasifikasi sebagai subjek tindak pidana berupa kesalahan sebagai syarat mutlak pertanggungjawaban pidana di atas maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana dan dinilai tidak dapat dipidana. Secara sederhana, seseorang dapat dikenakan pidana harus memenuhi dua syarat, yakni perbuatan melawan hukum dan perbuatan terebut harus dilakukan dengan kesalahan. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka konsekuensinya orang tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

D. Tinjauan Umum tentang Hak Korban Tindak Pidana

1. Istilah Korban Tindak Pidana menurut Peraturan Perundang-Undangan

Istilah "korban" tindak pidana tidak dikenal dalam dalam UU No. 1 Tahun 1946, berdasarkan paradigma mengenai tindak pidana pada saat itu dimana pada dasarnya hak korban (tindak pidana) telah diambil alih oleh negara,[30] sebab pada saat itu apabila seseorang melakukan tindak pidana, hubungan pelaku tidak lagi dengan korban melainkan dengan negara, dengan demikian korban tindak pidana tidak memiliki hak struktural dalam sistem peradilan pidana.

Jika merujuk pada ketentuan KUHAP istilah korban tindak pidana disatukan dengan definisi saksi (tindak pidana). Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 26 yang menjelaskan bahwa "...suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat, dan dialami sendiri". Dengan ketentuan tersebut maka kedudukan korban dalam suatu tindak pidana disamakan kedudukannya dengan saksi dalam suatu peristiwa pidana.

---

[30] Tongat. ...*Dalam perspektif Pembaharuan*. *Op.cit*, hlm. 3.

Seiring berkembangnya hukum pidana di Indonesia, posisi korban mulai diakui dan dilibatkan dalam penerapan hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dari lahirnya UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), dalam Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa "Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut korban tindak pidana mulai mendapatkan posisi dalam hukum pidana dengan pengaturan secara khusus dalam UU PSK tersebut.

Kemudian dengan diperbaharuinya hukum pidana materiil di Indonesia yang dalam lembar negara dicatat sebagai UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pembentuk UU *a quo* telah memberikan definisi dalam rumusan Pasal 149 yang menjelaskan bahwa "korban ialah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh Tindak Pidana."

Sehingga berdasarkan uraian di atas, istilah korban dapat dijelaskan berupa unsur-unsur sebagai berikut:

a. Orang;
b. yang mengalami penderitaan fisik; mental; dan/atau kerugian ekonomi;
c. yang diakibatkan oleh tindak pidana.

2. Hak-Hak Korban Tindak Pidana

Dalam UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara dalam Pasal 27 ayat (1) telah menegaskan mengenai hak asasi setiap warga negara yang salah satunya adalah hak kesamaan di hadapan hukum[31]. Ketentuan pada Pasal tersebut menurut mantan Wakil Ketua MK **Aswanto** merupakan elemen yang melekat pada prinsip *equality before the law* atau persamaan dalam hukum yang dalam hal ini adalah perlindungan (*equal justice under*) dan mendapat keadilan yang sama di muka hukum.[32]

[31] Jonaedi dan F. F. Lutfianingsih. 2020. *Non Derogable Rights*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. Hlm.59
[32] Aswanto dan Wilma Silalahi. 2021. *Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Domestik dan Internasional*. Depok: RajaGrafindo Persada. Hlm. 61.

Dalam konteks hukum pidana, seorang korban yang dalam konteks ini adalah orang yang mengalami kerugian ataupun penderitaan secara fisik, mental, dan/atau materiil yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana yang dialaminya dalam sebuah referensi menjelaskan bahwa korban memiliki hak yang dapat diaksesnya sebagai korban tindak pidana. Hak ini bersifat *optional* yang artinya ditempuh atau tidak tetap berdasarkan kepentingan dari korban sendiri.[33] Adapun hak-hak yang secara umum dapat diakses oleh korban sebagai berikut:[34]

a. Hak memperoleh ganti rugi atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti rugi ini dapat diperoleh dari pelaku atau pihak lain (negara atau lembaga yang berwenang)
b. Hak memperoleh rehabilitasi atau pembinaan;
c. Hak memperoleh perlindungan dari segala ancaman
d. Hak untuk mengakses bantuan hukum
e. Hak untuk memperoleh hak yang diambil dari peristiwa/penanganan perkara pidana kembali; dan
f. Hak-hak lain yang diatur dalam perundang-undangan

Kemudian menurut **Gosita**, hak-hak yang dapat dimiliki oleh korban ataupun keluarganya sebagai korban tindak pidana berupa hak ganti kerugian, hak untuk menolak restitusi, hak untuk mendapatkan haknya kembali, hak mengakses upaya hukum, dan ahli waris korban berhak untuk memperoleh kompensasi/*restitusi* apabila korban meninggal dunia dalam peristiwa pidana *in casu*.[35]

METODE PENELITIAN

Melihat penelitian ini berupa penelitian terhadap proses penegakan hukum pidana yang akan dianalisis melalui norma/bahan hukum yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sehingga penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*).[36] Kemudian untuk memperoleh informasi dan guna memecahkan

---

[33] Gomgom, T.P Siregar dan Rudolf Silaban. 2020. *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum* Pidana. Medan: CV. Manhaji. Hlm. 43
[34] *Ibid*, hlm. 44
[35] Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 207.
[36] Soerjono Soekanto. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hlm. 11-12

masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam mengumpulkan bahan-bahan hukum, penulis menggunakan metode studi pustaka (*bibliography study*) dan studi dokumen (*document study*). Setelah itu dianalisis dengan metode analisis yang bersifat preskriptif kualitatif yaitu memberikan argumentasi berupa petunjuk menurut hukum (norma, asas, dan prinsip, serta doktrin atau teori hukum)[37] terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penafsiran menurut tata bahasa (*interpretasi gramatikal*) dan penafsiran logis (*interpretasi sistematis*).

PEMBAHASAN

A. Kronologi Penetapan Tersangka Hasya Attalah

Peristiwa ini bermula pada hari Kamis, tanggal **6 Oktober 2022** dengan kondisi cuaca tengah gerimis di malam hari, dengan menggunakan sepeda motor Hasya bersama teman-temannya secara beriringan pulang dari kampus UI Depok hendak menuju kost salah satu temannya. Di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan dari arah selatan menuju utara, kurang lebih pada pukul 21.30 WIB dengan kecepatan 60 km/jam tiba-tiba kenderaan yang berada di depan Hasya melambat karena hendak belok ke kanan. Dengan kondisi demikian, Hasya pun kaget dan melakukan rem mendadak sehingga menyebabkan motor Kawasaki Pulsar dengan No. Pol. B-4560-KBH yang dikendarainya tergelincir jatuh ke arah kanan, namun di saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan, yakni dari arah utara menuju selatan, tengah melaju mobil Mitsubishi Pajero dengan No. Pol. B-2447-RFS yang dikendarai oleh seorang purnawirawan perwira menengah polri Eko Setio Budi Wahono dengan kecepatan 30 km/jam. Kondisi tersebut membuat Hasya tergelincir ke arah mobil yang di kendarai oleh Eko. Karena jaraknya terlalu dekat, Eko tidak sempat

[37] Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press. Hlm. 71.

menghindar dan melakukan pengereman sehingga membuat mobil yang dikendarainya menabrak dan melindas tubuh Hasya.[38] Adapun sketsa gambaran kecelakaan Hasya dengan Eko yang ditampilkan saat jumpa pers di Polda Metro Jaya pada hari Jumat, 27 Januari 2023. Di mana dalam sketsa tersebut menggambarkan posisi awal kendaraan Hasya dan juga Eko hingga terjadinya kecelakaan.[39]

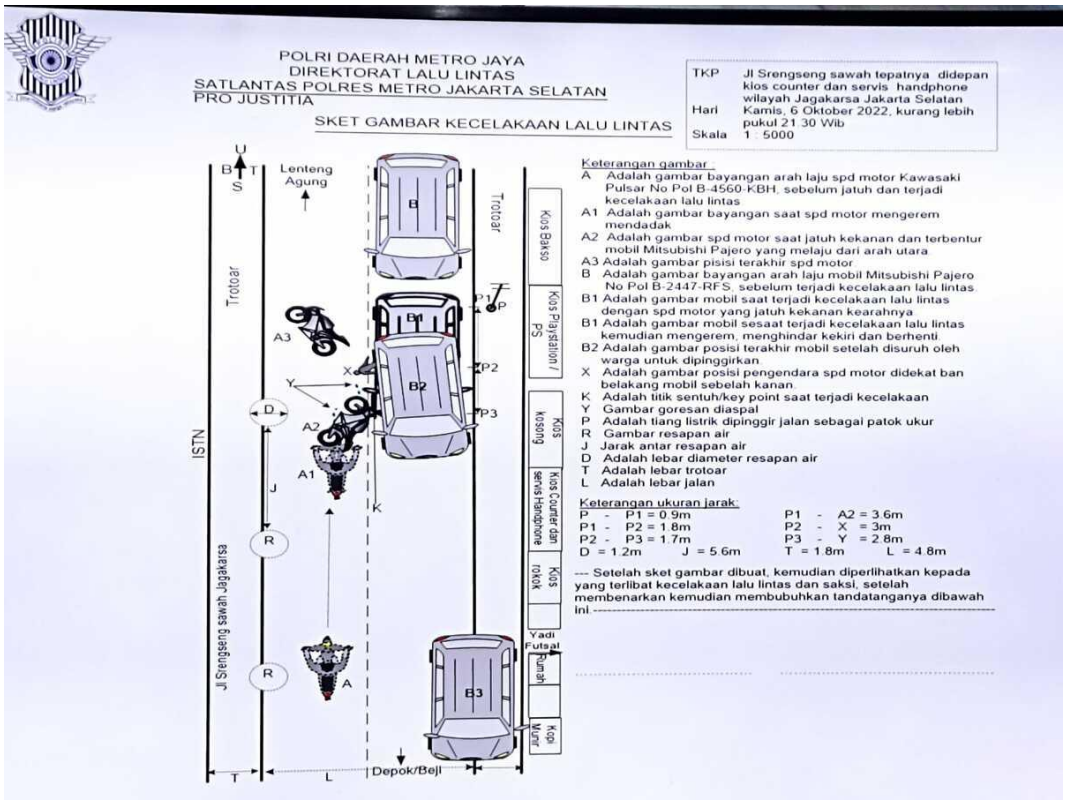

Gambar 1
Sketsa Kecelakaan Mahasiswa UI versus Purnawirawan Polri yang dibuat oleh pihak Kepolisian

Dalam gambar di atas juga terdapat keterangan mengenai posisi mobil Eko setelah diminta dipinggirkan oleh warga. Pada saat berhenti, Eko dimintai pertolongan oleh teman Hasya untuk membawa Hasya ke rumah sakit, namun Eko menolak dengan alasan mobil Pajero miliknya tidak memenuhi standar kesehatan

[38] Kronologi yang disampaikan oleh pihak kepolisian dan pihak keluarga sebagaimana dikutip dalam https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/29/110000365/beda-versi-kronologi-mahasiswa-ui-yang-tewas-ditabrak?page=all. Diakses pada 24 Oktober, pukul 22.18 WIB.

[39] https://news.detik.com/berita/d-6538560/sketsa-gambaran-kecelakaan-mahasiswa-ui-vs-purnawirawan-polisi?single=1. Diakses pada 24 Oktober 2023, pukul 23.50 WIB.

dan juga untuk menghindari keterlibatannya berupa tuntutan lain yang timbul dari peristiwa tersebut.[40] Eko kemudian mengubungi ambulans yang baru datang 30 menit kemudian. Tubuh Hasya pun terkapar 45 menit tanpa penanganan apapun setelah terlindas oleh mobil Eko. Hasya pun meninggal dunia pada saat tiba di rumah sakit.[41]

Kemudian pada hari **Jumat, 19 Oktober 2022** tepatnya keesokan hari setelah kejadian tersebut, pihak keluarga mendapat informasi tentang dikeluarannya Laporan Polisi yang dibuat oleh pihak kepolisian dengan nomor: LP/A/585/X/2022/SPKT Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 7 Oktober 2022 (LP 585).

Pada tanggal **19 Oktober 2022**, keluarga Hasya beserta tim Advokasinya mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk melaporkan kecelakaan Hasya setelah almarhum dimakamkan. Pada saat itu juga keluarga mengetahui tentang adanya laporan polisi model A. Namun demikian, orang tua Hasya tetap membuat laporan sendiri dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan No. 1497.X/2022/LLJS (LP 1497), namun LP tersebut tidak ada tindak lanjut.

Kemudian pada tanggal **13 Januari 2023** pihak keluarga Hasya menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan disertai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan nomor: B/17/2023/LLJS yang menyatakan kasus Hasya dihentikan karena Hasya sebagai tersangka telah meninggal dunia atau alasan tersangka tindak pidana telah meninggal dunia.[42]

Baru diketahui alasan pihak kepolisian menetapkan almarhum Hasya Attalah sebagai tersangka tindak pidana Pasal 310 ayat (4) *jo.* Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ, disampaikan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya pada tanggal **27 Januari 2023,** bahwa "Pelanggarannya itu, jadi gini, penyebab terjadinya kecelakaan ini (karena) Hasya

---

[40] https://news.detik.com/berita/d-6548602/alasan-eko-purnawirawan-polisi-tak-bawa-hasya-mahasiswa-ui-ke-rs-naik-pajero?single=1. Diakses pada 24 Oktober, pukul 23.59 WIB

[41] https://news.detik.com/berita/d-6537703/kronologi-mahasiswa-ui-tewas-kecelakaan-malah-jadi-tersangka-versi-keluarga/1. Diakses pada 24 Oktober 2023, pukul 08.42 WIB

[42] https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6548234/kronologi-kasus-kecelakaan-dengan-tersangka-korban-tewas-mahasiswa-ui?single=1. Diakses pada 24 Oktober 2023, pukul 09.07 WIB

sendiri. Dia kan yang menyebabkan karena kelalaiannya menghilangkan nyawa orang lain dan dirinya sendiri. Ini kan karena kelalaiannya, sehingga dia meninggal dunia".[43] Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa polisi menetapkan Hasya sebagai tersangka sebab polisi menilai Hasya karena kelalaiannya menyebabkan dirinya sendiri meninggal dunia.

Dari penjelasan mengenai kronologis di atas, dapat diketahui bahwa pihak kepolisian dalam hal ini penyidik menetapkan seorang yang telah meninggal dunia sebagai tersangka tindak pidana. Berangkat dari kasus tersebut akan dibahas berdasarkan perspektif hukum pidana materiil dari segi khususnya segi perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai dasar adanya tindak pidana.

B. Penetapan Tersangka Terhadap Orang yang Telah Meninggal Dunia Dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil

Penetapan tersangka terhadap orang yang telah meninggal dunia bukan hanya dialami oleh Almarhum Hasya Attalah, namun juga sebelumnya telah terjadi pada kasus kecelakaan yang dialami oleh Almarhumah Fatimah yang terjadi di Jakarta Pusat. Fatimah ditetapkan sebagai tersangka setelah dirinya meninggal dunia akibat dari kecelakaan tunggal yang dialaminya sendiri.[44] Kejadian serupa juga terjadi pada enam Almarhum Laskar FPI yang ditetapkan tersangka atas kasus tembak-menembak di jalan tol KM 50, bahkan pihak kepolisian mengatakan bahwa penetapan tersangka pada enam orang Almarhum tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum[45]. Tiga kasus tersebut berakhir sama yakni dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan tersangka telah meninggal dunia. Kondisi ini sungguh tidak masuk dalam logika penulis, sebab dalam Pasal 77 KUHP jelas menyatakan bahwa orang yang telah meninggal dunia tidak dapat dilakukan penuntutan di depan persidangan, kemudian pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang mengatur mengenai alasan-

---

[43] https://news.detik.com/berita/d-6537703/kronologi-mahasiswa-ui-tewas-kecelakaan-malah-jadi-tersangka-versi-keluarga/2. Diakses pada 24 Oktober 2023, pukul 09.47.

[44] https://megapolitan.kompas.com/read/2022/02/09/20215031/polisi-tetapkan-kader-psi-fatimah-sebagai-tersangka-kecelakaan-mobil-akp. Diakses pada 07 September 2023, pukul 10.34 WIB

[45] https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56276471. Diakses pada 07 September 2023, pukul 10.46 WIB.

alasan penghentian penyidikan, salah satunya adalah demi hukum yang di dalamnya merupakan alasan tersangka telah meninggal dunia, pasal ini yang kemudian seringkali dijadikan landasan hukum oleh penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap yang telah meninggal di atas.

Kondisi ini menjadi irasional karena ketentuan pasal di atas tidak menghentikan penyidik untuk menetapkan tersangka terhadap orang yang telah meninggal. Padahal untuk memberikan keterangan kepada publik mengenai peristiwa yang terjadi, pihak kepolisian tidak perlu menetapkan orang-orang yang telah meninggal dunia tersebut menjadi tersangka, mengingat kepolisian diberikan kewenangan sebagaimana ketentuan Pasal 6 KUHAP berupa tindakan-tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dalam hal ini gelar perkara dapat menjadi salah satu tindakan penyidik untuk menjelaskan peristiwa tersebut.

Sebelumnya terdapat dua penelitian yang penulis temui yang tema pembahasannya sama dengan penelitian ini, dimana kedua penelian tersebut membahas mengenai penetapan tersangka terhadap orang yang telah meninggal dunia. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai penetapan tersangka terhadap Almarhumah Fatimah dan Enam Almarhum Laskar FPI. Dalam salah satu skripsi tersebut memiliki konklusi yang pada intinya menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap orang yang telah mati berdasarkan Pasal 1 angka 14 jo. Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah sah dengan perbuatan tersangka sebelum tersangka mati merupakan pertimbangan hukumnya.[46]

Sedangkan dalam penulisan skripsi yang satunya menyimpulkan bahwa penetapan terhadap orang yang telah mati atau dalam hal ini adalah enam laskar FPI tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 77 KUHP tentang gugurnya kewenangan penuntutan terhadap orang yang telah meninggal dunia, dan putusan MK 21/PUU-XII/2014, serta bertentangan dengan asas "*tiada pidana tanpa kesalahan*" karena enam anggota laskar FPI tersebut telah meninggal dunia.[47]

---

[46] Aziz, Fendi, 2022. *Penetapan Tersangka Terhadap Orang Mati Pada Proses Penyidikan (Studi Kasus Kecelakaan Fatimah dan Penembakan Enam Laskar FPI)*. Skripsi. Program S1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Malang. Hlm. 26

[47] Harahap, Yuhrianasari. *Penetapan Tersangkaterhadap Orang Mati Dalam Proses Penyidikan (Analisis Kasus Terhadap 6 Orang Laskar FPI)*. 2021. Skripsi. Program S1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Medan. Hlm. 70.

Jika dilihat kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan terhadap sah/tidaknya penetapan tersangka terhadap orang yang telah mati, namun demikian kedua penelitian di atas memiliki kesamaan mengenai pembahasan, yakni mengenai keabsahan penetapan tersangka terhadap orang yang telah mati. Jika dibaca secara lengkap dalam bab pembahasan, kedua penelitian tersebut berangkat dari unsur "alat bukti" sebagai landasan pokok penyidik dalam menetapkan tersangka.

Untuk jadi pembeda, penulisan tesis ini tidak akan membahas mengenai keabsahan penetapan tersangka tersebut, melainkan akan fokus pada salah satu unsur yang sangat penting dalam penegakkan hukum dalam perkara pidana, yakni adalah unsur "tindak pidana" yang dicantumkan secara jelas dalam ketentuan mengenai penyidikan dan tersangka dalam KUHAP. Sebab sebelum ditetapkannya tersangka penyidik harus memiliki dugaan kuat bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana/tindak pidana oleh seseorang, dan yang sering dilupakan adalah unsur tindak pidana tidak hanya meliputi perbuatan yang melawan hukum saja, melainkan di dalamnya terkandung unsur kesalahan, sehingga penyidik harus hati-hati dalam menetapkan seorang tersangka sebab penyidik juga diharuskan oleh KUHAP untuk melihat orang yang melakukan perbuatan tersebut, apakah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau tidak agar juga penegakkan hukum dalam proses penyidikan tetap berpegang teguh pada prinsip *due process of law*.

Berdasarkan penelusuran terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diperoleh beberapa permasalahan terhadap penetapan tersangka Hasya Attalah pada kasus kecelakaan yang dialaminya yang akan dibahas dalam dua aspek, yakni Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, dimana kedua aspek tersebut merupakan dua unsur mutlak bagi definisi tindak pidana di Indonesia sebab tercantum secara normatif dalam rumusan pasal perundang-undangan.

1. Aspek Perbuatan Pidana

Dasar dari perbuatan pidana adalah asas legalitas. Sebagaimana bunyi dari asas legalitas itu sendiri berupa "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*", yang dapat diartikan sebagai tiada perbuatan pidana atau tidak ada pidana

tanpa undang-undang pidana sebelumnya.[48] Asas ini tidak hanya melingkupi hukum pidana materiil, namun juga hukum pidana formiil dalam hal permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni tentang penetapan tersangka. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyatakan bahwa:

> "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."

Jika dikaitkan definisi tersangka di atas dengan salah satu dari tiga frasa asas legalitas yang dirumuskan oleh **Feurbach**, yakni tiada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang/*nullum crimen sine poenali legali*,[49] kemudian sebagaimana definisi perbuatan pidana menurut **Moeljatno**, bahwa perbuatan pidana itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana bagi yang melanggar larangan itu.[50] Dapat tersimpul ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, berdasarkan hasil penyidikan perbuatan tersangka tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan pasal dalam perundang-undangan. Keterangan di atas juga secara tidak langsung memberikan syarat bahwa ditetapkannya seorang sebagai tersangka maka perbuatannya tersebut harus telah diatur oleh peraturan perundang-undangan pidana.

Namun apabila ternyata setelah ditetapkannya seseorang sebagai tersangka dan kemudian penyidik memperoleh fakta baru sehingga menerima kesimpulan bahwa ternyata perbuatan tersangka tersebut bukan merupakan tindak pidana atau fakta yang menghilangkan sifat tindak pidananya, maka KUHAP Pasal 109 ayat (2) memberikan wewenang bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan dengan alasan peristiwa yang dialami oleh pelaku bukan merupakan tindak pidana.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/585/X/2022/SPKT Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan, Almarhum Hasya Attalah ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang berbunyi:

---

[48] Eddy O.S Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Hlm. 34.
[49] *Ibid*, hlm. 35
[50] Eddy O.S Hiariej. *Prinsip-Prinsip... Op.cit.* hlm. 121.

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dengan *juncto* Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ, yang menyatakan bahwa kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat merupakan kecelakaan berat. Dengan demikian menurut penyidik, berdasarkan bukti permulaan yang diperoleh, Hasya Attalah dianggap memenuhi unsur berupa:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;
2. yang karena kelalaiannya;
3. mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Empat unsur di atas dapat dikategorikan sebagai unsur subjektif atau unsur yang melekat/berhubungan dengan diri pelaku[51] seb agaimana tersirat pada poin 1 tentang subjek hukum serta poin 2 tentang unsur kesalahan, dan unsur objektif atau unsur yang berkaitan dengan perbuatan pelaku yang menyebabkan akibat yang dilarang oleh undang-undang atau dalam hal ini Pasal 310 ayat (4) di atas, sebagaimana tertera pada poin 3 dan 4. Secara sederhana dapat dikatakan unsur subjektif berkaitan erat dengan unsur-unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, sedangkan unsur objektif berkaitan dengan perbuatan pidana yang secara *expresive verbis* termuat dalam rumusan pasal.

Dari unsur-unsur pasal 310 ayat (4) di atas yang menjadi dasar bagi penyidik untuk menetapkan seorang Almarhum Hasya Attalah terdapat satu unsur yang menurut penulis tidak terpenuhi sehingga seharusnya pasal ini tidak dapat dikenakan pada Hasya, yakni unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana tertera pada poin empat.

Setelah menelusuri rangkaian berita maupun artikel yang memuat mengenai fakta-fakta kejadian yang dialami oleh Hasya Attalah sendiri dan juga berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian bahwa tidak ada korban lain yang meninggal dunia karena kecelakaan tersebut selain dari Almarhum Hasya Attalah

[51] P. A. F Lamintang dan F. T. Lamintang. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 192.

yang dalam peristiwa ini dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian. Pihak penyidik tetap menggunakan pasal dengan delik kelalaian pengendara yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia, hal ini seakan-akan penyidik menegasikan unsur "orang lain" dalam pasal tersebut bahkan dengan memberikan keterangan bahwa Hasya ditetapkan sebagai tersangka karena kelalaiannya sendiri sehingga menyebabkan dirinya sendiri meninggal dunia, yang barang tentu pernyataan tersebut tidak sesuai dengan maksud yang ditujukan oleh ketentuan dalam pasal 310 ayat (4) di atas, bahwa pasal tersebut ditujukan untuk pengemudi kendaraan bermotor yang atas kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan orang lain meninggal dunia, artinya yang meninggal haruslah orang selain diri si pelaku.

Kemudian berdasarkan kronologis dan rekaman CCTV yang penulis peroleh[52], penulis melihat terdapat dua pihak lain yang dapat dikaitkan dengan peristiwa ini yang meliputi awal terjadinya kecelakaan hingga meninggalnya Hasya pasca kecelakaan tersebut. Pihak pertama adalah pengendara motor yang berada di depan Hasya persis sebelum kecelakaan tersebut terjadi. Berdasarkan CCTV yang merekam kejadian kecelakaan tersebut, diperlihatkan adanya pengendara yang tiba-tiba berhenti tepat di depan Hasya karena akan belok ke arah kanan yang kemudian disusul oleh rem mendadak Hasya untuk menghindari tabrakan dengan pengendara tersebut sehingga Hasya tergelincir ke arah kanan dan tertabrak oleh mobil pajero yang dikendarai oleh Eko. Pengendara tersebut sama sekali tidak disinggung oleh pihak kepolisian selama memberikan keterangan mengenai proses pemeriksaan kasus Hasya ini.

Padahal Jika dilihat dari rangkaian kasus Hasya tersebut penggunaan pasal 310 ayat (4) UU LLAJ oleh pihak penyidik lebih logis disangkakan pada pengendara motor yang berdasarkan CCTV tepat berada di depan Hasya dan sekilas dapat dikatakan menjadi penyebab pengereman mendadak yang dilakukan oleh Hasya sebelum kemudian tergelinjir dan tertabrak oleh mobil Eko. Oleh

[52] Rekaman lengkap CCTV yang merekam kecelakaan Hasya Attalah diupload oleh Kompas TV melalui akun youtube dengan link: https://www.youtube.com/watch?v=tqMfBhM57K8. Diakses pada 23 Desember 2023.

karenanya, pihak penyidik dapat fokus memeriksa terkait lalai/tidaknya pengendara itu sehingga menjadi penyebab kecelakaan Hasya dari pada menetapkan seorang Hasya yang menjadi korban tunggal yang meninggal dunia yang sudah tentu tidak dapat dikenakan pasal 310 ayat (4) tersebut.

Kemudian Eko Setio sebagai pihak kedua selaku pengendara mobil yang menabrak Hasya. Dalam CCTV tersebut memang memperlihatkan Eko telah berada dijalur kendaraan yang benar, namun yang jadi permasalahan adalah penolakan Eko untuk menolong mengantarkan Hasya ke rumah sakit untuk mendapat penolongan inilah yang dapat menjadi dasar pemeriksaan penyidik terhadap Eko. Karena mengingat terdapat delik bagi orang tidak memberikan pertolongan terhadap orang yang sedang menghadapi maut sebagaimana ketentuan Pasal 531 KUHP, lebih lagi Hasya dibiarkan terkapar selama 45 menit tanpa ada penanganan apapun sehingga dapat menjadi salah satu faktor memperburuknya kondisi Hasya sehingga meninggal saat tiba di rumah sakit.

Namun apabila ternyata setelah memeriksa kedua pihak tersebut di atas dan hasil penyidikan menyatakan bahwa tidak terdapat delik bagi kedua pihak di atas, maka seharusnya penyidik tidak perlu menetapkan tersangka dalam peristiwa tersebut karena tentu dalam proses penyidikan, penetapan tersangka bukanlah hal yang diharuskan oleh hukum acara. Penyidik dapat memandang peristiwa tersebut sebagai kecelakaan tunggal yang tidak perlu adanya tersangka/orang yang dipersalahkan dari pada menetapkan orang yang telah meninggal dunia sebagai tersangka dengan delik pasal yang keliru.

Tidak ditetapkannya tersangka dalam sebuah peristiwa kecelakaan pernah terjadi pada peristiwa kecelakaan yang melibatkan pengacara Hotman Paris dan sopir mobil box pada tahun 2014 silam. Peristiwa ini bermula pada hari Minggu, 5 Oktober 2014, Hotman Paris Hutapea dengan mengendarai mobil Lamborghini warna hijau dengan No. Pol. B-999-NIP miliknya hendak berolahraga pagi di daerah Pantai Indah Kapuk. Pada pukul 5.15 WIB, Hotman memasuki Tol Ir. Wiyoto Wiyono terusan Jagorawi yang menghubungkan Cawang dengan Tanjong Priok.

Kemudian di tengah perjalanannya kurang lebih 300-400 meter dari pintu Tol tepatnya di Km 17.200 arah Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 5.30 WIB dari jalur paling kiri terdapat mobil box Delvan L 300 dengan No. Pol. B-9642-BCL yang dikemudikan oleh Dedy Sulaeman dan kernetnya Mulyono mengalami pecah ban sehingga menyebabkan mobil box tersebut oleng ke arah kanan.[53] Di saat yang bersamaan, di belakangnya terdapat mobil Lamborghini yang dikendarai oleh Hotman tengah melaju kurang lebih 60 km/jam.[54] Karena sudah terlalu dekat Hotman pun tidak dapat lagi menghindar sehingga sehingga menabrak badan mobil box yang menyebabkan sopirnya terpental keluar mobil hingga terjatuh ke aspal. Sopir mobil box tersebut kemudian meninggal di tempat kejadian akibat luka di bagian kepala dan patah tulang di beberapa bagian sedangkan kernetnya Mulyono mengalami luka-luka. Kejadian tersebut juga menyebabkan mobil Lamborghini yang dikendarai oleh Hotman mengalami rusak berat.[55]

Setelah dilakukan berbagai proses penyidikan, Kabid Humas Kombes Rikwanto menerangkan hasil penyidikan dengan menyatakan bahwa dalam peristiwa tersebut merupakan kecelakaan tunggal, sehingga tidak ada tersangka dalam kejadian tersebut[56]. Kemudian diterangkan lebih lanjut oleh Kombes Rikwanto bahwa kejadian tersebut merupakan kecelakaan tunggal sehingga penyidik tidak menetapkan tersangka dan tidak ada proses pidana yang harus dilalui atas peristiwa itu, kecelakaan tunggal bisa saja dihukum apabila melibatkan orang lain sebagai korban dan mengakibatkan korban luka ataupun meninggal dunia.

Kasus kecelakaan yang dialami oleh Dedy Sulaeman dan Hotman Paris di atas, penulis berpendapat terdapat kemiripan dengan kasus yang dialami oleh Hasya dan Eko. Di mana kedua orang yang diduga sebagai penyebab dari peristiwa kecelakaan yang terjadi telah meninggal dunia. Kemudian berdasarkan kronologis di atas, dapat dikatakan Dedy selaku pengendara mobil box sebagai

---

[53] https://www.liputan6.com/news/read/2117444/selidiki-kecelakaan-lamborghini-hotman-polisi-sketsa-kronologi. Diakses pada 25 Oktober 2023, pukul 19.49 WIB

[54] https://metro.tempo.co/read/612098/begini-kronologi-kecelakaan-versi-hotman-paris. Diakses pada 25 Oktober 2023, pukul 20.14 WIB.

[55] https://www.tribunnews.com/nasional/2014/10/05/kronologi-lamborghini-hotman-paris-tabrak-mobil-box-hingga-tewaskan-sang-sopir. Diakses pada 14 September 2023, pada pukul 14.43 WIB.

[56] https://www.hukumonline.com/berita/a/polisi-amankan-hotman-paris-usai-terlibat-tabrakan-lt543181a709bf1/. Diakses pada 14 September 2023, pukul 14.48 WIB.

penyebab kecelakaan tersebut, di mana mobil yang dikendarainya hilang kendali sehingga mengarah ke mobil yang ditumpangi oleh Hotman yang menyebabkan terjadinya tabrakan. Bahkan peristiwa tersebut menimbulkan kerugian materiil yang dialami oleh korban, yakni luka-luka yang dialami oleh kernet mobil box dan juga kerusakan mobil yang dialami oleh Hotman Paris. Namun demikian, pihak kepolisian menetapkan kasus tersebut sebagai kecelakaan tunggal dan juga karena calon tersangka yakni Dedy telah meninggal dunia sehingga pihak kepolisian tidak menetapkan tersangka dalam kejadian tersebut.

Berbeda penanganan dengan kasus yang dialami oleh Hasya, pihak kepolisian malah menetapkan Hasya sebagai tersangka padahal Hasya telah meninggal dunia. Padahal juga dari peristiwa Hasya tersebut tidak memiliki korban jiwa ataupun korban yang mengalami kerugian selain Hasya sendiri. Proses penegakkan hukum dalam konteks penyidikan demikian melahirkan pertanyaan besar jika ternyata terdapat perbedaan proses penyidikan pada kasus Hasya Attalah, apakah kejadian ini merupakan upaya kepolisian untuk melindungi pihak Eko dari ketersalahan dalam kasus ini? Mengingat juga beliau merupakan purnawirawan, serta melihat rentetan kasus penetapan tersangka orang yang meninggal dunia selalu melibatkan pihak kepolisian seperti penembakan enak Laskar FPI dan Almarhum Brigadir Joshua.

2. Aspek Pertanggungjawaban Pidana

Berbeda dengan perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana memiliki landasan yang lazim dikenal sebagai asas culpabilitas atau asas tiada pidana tanpa kesalahan. Beberapa ahli hukum pidana di Indonesia memang memisahkan orang yang melakukan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, **Moeljatno** misalnya, sebagaimana dikatakan dalam bukunya bahwa:

> "Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, sedangkan pertanggungjawaban pidana berbicara mengenai dapat tidaknya orang yang melakukan perbuatan dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, ini tergantung persoalan apakah orang yang melakukan perbuatan memiliki kesalahan.[57]

[57] Moeljatno. *Op.cit.* Hlm. 165.

Sehingga dari penjelasan tersebut, pertanggungjawaban dibatasi pada dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana setelah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, hal ini berkaitan dengan syarat pertanggungjawaban berupa kesalahan. Diketahui bahwa pandangan ini merupakan pandangan dualistis, dimana pandangan ini memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Namun secara normatif pandangan ini baru diberlakukan pada tahun 2026 nanti dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam KUHP baru tersebut menghapus unsur kesalahan berupa kesengajaan/kealpaan dari rumusan pasalnya atau dalam rumusan pasal KUHP baru hanya mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang saja beserta ancaman pidananya.

Namun demikian, karena peristiwa Hasya Attalah sebagaimana kasus yang diangkat dalam penelitian ini terjadi pada saat hukum pidana nasional masih menggunakan aliran monistis dan penegakkan hukum masih berdasar pada undang-undang pidana yang lama, maka pandangan yang digunakan dalam penelitian ini masih menggunakan perspektif monistis juga. Artinya pertanggungjawaban pidana dalam konteks ini masih merupakan syarat adanya tindak pidana.

Dijelaskan oleh **P.A.F Lamintang**[58], mengenai *elementen van het delict* sebagai ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat dalam rumusan delik namun secara tersirat di dalam Buku ke-1 KUHP atau lazim ditemui sebagai asas-asas hukum yang bersifat umum berupa:

1. Hal dapat dipertanggungjawabkannya suatu tindakan atau akibat yang terhadap pelakunya
2. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang telah ia lakukan atau atas akibat yang telah ia timbulkan
3. Hal dapat dipersalahkannya suatu tindakan atau akibat kepada seseorang, oleh karena tindakan atau akibat tersebut ia lakukan berdasarkan unsur sengaja atau lalai
4. Sifatnya melanggar hukum[59].

[58] P.A.F Lamintang dan F.T Lamintang. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika*. Hlm. 195
[59] *Ibid*.

Lamintang menggunakan kata ‘elemen’ dalam menjelaskan hal di atas, dimana diketahui elemen merupakan ketentuan-ketentuan yang memang tidak tertulis namun tetap harus diperhatikan bukan hanya bagi hakim namun juga oleh seluruh penegak hukum dalam lingkup sistem peradilan pidana. Berbeda dengan ‘unsur’ yang sering digunakan untuk hal-hal yang tertuang secara tegas dalam rumusan delik atau dikenal sebagai *bestanddelen van het delict*.

Dari penjelasan memperkuat kedudukan pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu syarat adanya tindak pidana, walaupun memang tidak tertulis namun harus tetap diperhatikan oleh penyidik dalam menentukan dan menetapkan seseorang menjadi tersangka tindak pidana.

Telah juga diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa syarat adanya pertanggungjawaban pidana yaitu adanya kesalahan. Kesalahan sendiri memiliki tiga unsur[60], yakni:

a. Kemampuan bertanggungjawab;
b. Kesengajaan dan kealpaan
c. Tidak memiliki alasan pemaaf.

Lagi-lagi dalam poin di atas maupun yang telah dijelaskan oleh Lamintang terdapat unsur kemampuan bertanggungjawab, sehingga begitu penting kemampuan bertanggungjawab ini bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana. **Tongat** dalam bukunya memberikan analogi berupa orang gila yang telah melakukan pembunuhan, walaupun perbuatan tersebut jelas telah dilarang oleh Pasal 338 KUHP namun perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana karena orang yang melakukan tersebut tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab. Sehingga secara logis jika dikontekskan dengan orang yang telah meninggal dunia seharusnya tidak lagi dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana.

Selain kemampuan bertanggungjawab, terdapat syarat lain berupa kelalaian/kealpaan yang harus dipenuhi oleh Hasya Attalah untuk dapat dikenakan pasal 310 ayat (4) sebagaimana digunakan oleh penyidik dalam kasus ini. Dimana

[60] Tongat. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press. Hlm. 185-244

kelalaian ini berkaitan dengan 'hubungan batin' Hasya pada saat melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau dalam hal ini menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan matinya orang lain.

Kondisi batin sendiri merupakan elemen subjektif yang mengandung segi psikologi dan segi yuridis, sebagaimana dijelaskan oleh **Bambang Poernomo** bahwa segi psikologi merupakan dasar untuk mengadaan pencelaan yang harus ada terlebih dahulu, baru kemudian segi yuridis untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana[61]. Sehingga menjadi dasar bagi kesalahan yang harus dicari dalam psikis tersangka dengan menyelidiki hubungan batinnya pada saat melakukan perbuatannya tersebut, yang barang tentu diketahui untuk mengetahui kondisi batin seseorang yang masih hidup saja sangat sulit tercapai apalagi terhadap orang yang telah meninggal dunia.

Kemudian terkait dengan sifat tercela yang harus ada dalam segi psikologi, bahwa tentu sifat tersebut gugur karena orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dalam hal ini Hasya telah meninggal dunia. Karena substansi dari kesalahan merupakan celaan yang dapat berupa pidana karena ia dapat menginsyafi kekeliruannya[62], sedangkan orang yang telah meninggal dunia tidak dapat lagi melakukan hal demikian. Sehingga sangat logis apabila seorang yang telah meninggal dunia tidak dapat lagi dilakukan penuntutan bahkan dijatuhkan pidana sehingga seharusnya tidak pula dapat dijadikan sebagai tersangka.

Pasal 77 KUHP telah mengatur mengenai penghapusan hak menuntut terhadap orang yang telah meninggal dunia, dimana berbunyi: "kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia". Ketentuan pada Pasal 77 ini juga memiliki kaitan erat dengan asas *nemo punitur pro alieno delicto* atau tidak ada seorang pun dapat dihukum karena perbuatan orang lain[63]. Sehingga Pasal ini seharusnya menjadi pertimbangan penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya, terkhusus pada saat menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dengan uraian penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa tidak ada lagi

---

[61] Bambang Poernomo, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 138
[62] *Ibid*, hlm. 141
[63] Eddy O.S Hiariej. *Op.Cit*. Hlm. 433.

alasan hukum bagi penyidik untuk memberikan status tersangka kepada orang yang telah meninggal dunia.

Lebih lagi jika ditinjau dari paradigma sistem peradilan pidana bahwa seorang ditetapkan sebagai tersangka tidak lain untuk dapat dituntut dan diperiksa di muka persidangan yang jika ternyata terbukti bersalah sesuai apa yang dituduhkan kepadanya terdapat jenis-jenis sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP, yang berbunyi:

Pidana terdiri dari:

a. Pidana pokok
   1. pidana mati;
   2. pidana penjara;
   3. pidana kurungan;
   4. pidana denda;
   5. pidana tutupan.
b. Pidana tambahan
   1. Pencabutan hak-hak tertentu;
   2. Perampasan barang-barang tertentu;
   3. pengumuman putusan hakim

Jika dipahami mengenai penerapan sanksi pidana di atas hanya dapat diterapkan pada orang yang masih hidup. Tidak dapat dibayangkan apabila seorang yang telah meninggal dunia kemudian dapat diadili di pengadilan kemudian sampai tahap putusan yang menyatakan bahwa terdakwa mendapat putusan pidana mati, apakah kemudian orang yang telah meninggal tersebut dibuat meninggal dua kali? Tentu sangat tidak masuk akal. Apabila orang tersebut mendapat putusan penjara, apakah mayat tersebut akan dipenjara juga? Tentu tidak juga, sebab seorang yang telah meninggal tidak dapat mengkhilafi perbuatannya dan tentu hal ini tidak etis jika terdapat praktik yang demikian, dan tentu sangat bertentangan dengan tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Kemudian apabila mayat tersebut dijatuhi hukuman denda, lantas tidak dapat dibayangkan mayat tersebut hidup kembali untuk sekedar membayar denda yang dijatuhi kepadanya, sebab denda tersebut tidak dapat dijatuhkan kepada orang lain sekalipun ahli warisnya. Dengan demikian orang yang telah meninggal dunia harusnya telah terbebas dari segala tuntutan pidana dan harusnya tidak dapat lagi menjadi seorang tersangka.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa tindakan penyidik dalam menetapkan Hasya sebagai tersangka merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana formiil maupun materiil. Dengan meninggalnya Hasya Attalah secara otomatis menghilangkan kemampuannya untuk bertanggungjawab terhadap apa yang disangkakan kepadanya, dengan demikian perbuatan Hasya tidak dapat lagi dikatakan sebagai tindak pidana sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka. Apabila terlanjur ditetapkan sebagai tersangka seharusnya penyidik menggunakan dasar penghentian penyidikan dengan alasan peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 109 KUHAP, namun demikian pada kasus Hasya Attalah ini penyidik menggunakan alasan penghentian penyidikan karena tersangka meninggal dunia, padahal jelas tersangka tidak meninggal setelah ditetapkan sebagai tersangka melainkan sebelumnya tersangka telah meninggal terlebih dahulu kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Kemudian dengan ditetapkannya orang yang telah meninggal dunia sebagai tersangka, membuktikan masih adanya tindakan-tindakan penyidik yang keluar dari lajur sistem peradilan pidana terpadu dan masih terdapatnya sifat ego sektoral dalam tubuh kepolisian dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana, ataupum setidaknya penyidik telah melakukan proses penyidikan yang tidak menjalakan tujuan dari hukum acara pidana, sebagaimana ketentuan Pasal 110 KUHAP yang secara tegas menjelaskan bahwa proses-proses penyidikan wajib diberikan kepada penuntut umum. Namun ketentuan Pasal 77 KUHP menyatakan hak menuntut gugur apabila tersangka meninggal dunia. Jika kita lihat kasus Hasya ini, dimana penyidik menetapkan Hasya Attalah padahal dirinya telah meninggal dunia, artinya penyidik telah menetapkan tersangka pada orang yang tidak dapat dituntut oleh penuntut umum, dan ini jelas bertentangan dengan prinsip maupun ketentuan hukum pidana itu sendiri.

C. Implikasi Penetapan Tersangka Terhadap Orang yang Telah Meninggal Dunia

Berdasarkan uraian pada poin B di atas bahwa ditetapkannya seorang yang telah meninggal dunia menjadi tersangka merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan

hukum pidana materiil maupun formil sehingga melahirkan beberapa dampak, ***PERTAMA***, membuat sistem peradilan pidana menjadi tidak integral sehingga terjadi penyimpangan dalam penegakkan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa penetapan tersangka bukan merupakan hal yang wajib dalam proses penyidikan. Jika dilihat ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan hanya ditekankan pada pencarian dan pengumpulan alat bukti untuk membuat terang suatu perkara tindak pidana, dan tersangka merupakan pintu akhir bagi penyidikan. Sehingga apabila penyidik telah menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka penyidik menilai bahwa telah lengkap bukti-bukti yang membuat terang peristiwa pidana yang terjadi bahwa berdasarkan bukti-bukti itu lahir dugaan kuat bagi penyidik bahwa tersangkalah yang menyebabkan peristiwa pidana itu terjadi sehingga dengan bukti-bukti inilah tersangka dapat dibawa oleh penuntut umum untuk kemudian disidangkan dalam pengadilan. Sehingga ditetapkannya seorang yang telah meninggal dunia membuktikan adanya proses penyidikan yang menyimpang dari arah masing-masing sub sistem peradilan pidana tadi, karena penyidik telah menetapkan tersangka pada orang yang tidak dapat lagi dilakukan penuntutan berdasarkan Pasal 77 KUHP.

Bahwa proses penegakkan hukum demikian juga menyimpang dari prinsip akusatur yang menjadi landasan KUHAP, dari pemeriksaan sistem peradilan pidana yang menjadi objeknya adalah kesalahan (tindak pidana) dengan tersangka/terdakwa ditempatkan sebagai subjek pemeriksaan[64]. Sehingga seharusnya penyidik tidak melakukan pemeriksaan pada peristiwa yang tidak memiliki subjek dan objek karena telah meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, penyidik telah secara sengaja memberikan status negatif pada orang yang telahkade meninggal dunia. Sebagaimana diketahui bahwa walaupun dalam dunia hukum pidana dikenal adanya asas praduga tak bersalah, namun tidak seluruh masyarakat di Indonesia dibekali dengan pengetahuan yang demikian. Sehingga berdampak pada banyaknya penghakiman pada seseorang yang masih menjadi tersangka, seakan tersangka tersebut telah pasti bersalah sehingga patut dicela. Tersangka di Indonesia sangat identik dengan seorang penjahat, bahwa yang

[64] M. Yahya Harahap. *Op.cit*. Hlm. 40

mampu menghilangkan status negatif tersebut dapat berupa dikeluarkannya SP3 dengan keterangan ternyata tersangka tersebut tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan dan putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah. Namun demikian, seorang yang telah meninggal dunia tidak dapat dapat lagi disidangkan di muka pengadilan sehingga putusan hakim merupakan hal yang mustahil. Sehingga jalan satu-satunya adalah SP3 yang dikeluarkan oleh penyidik, namun berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No. B/17/2023/LLJS tanggal 16 Januari 2023, penyidik menggunakan alasan dihentikannya penyidikan karena tersangka meninggal dunia, sehingga melahirkan potensi stigmatisasi pada orang yang telah meninggal sebagai pelanggar undang-undang, padahal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Hasya Attalah dalam kasusnya tidak memenuhi unsur pasal 310 ayat (4) sebagaimana dituduhkan oleh penyidik.

KEDUA, proses penyidikan dapat digunakan untuk melindungi salah satu pihak dari ketersalahan dengan menjadikan orang yang telah meninggal dunia sebagai tersangka. Sering disinggung pada bab-bab sebelumnya bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHP, orang yang telah meninggal dunia tidak dapat dilakukan penuntutan sehingga tidak dapat diperiksa di muka persidangan dan juga tidak akan mendapatkan kepastian mengenai salah atau tidaknya orang yang dituduhkan tersebut.

Bahwa penulis tidak menemukan adanya ketentuan di dalam KUHP maupun KUHAP yang secara tegas menyatakan bahwa seorang yang telah meninggal dunia tidak dapat lagi menjadi tersangka, yang walau pada prinsipnya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya seorang yang telah meninggal dunia tidak dapat lagi menjadi pelaku tindak pidana. Namun demikian, melihat praktik-praktik penegakkan hukum yang terjadi sebelumnya, dimana penyidik beberapa kali menetapkan orang yang telah meninggal dunia sebagai tersangka tindak pidana, eks Brigadir Joshua Hutabarat berdasarkan LP 368 A VII 2022 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 dengan dugaan percobaan pembunuhan dan LPB 1630 VII 2022 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan tertanggal 9 Juli 2022 dengan dugaan kejahatan terhadap kesopanan dan/atau memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual. Kemudian enam Almarhum Laskar FPI dalam kasus tembak-

menembak dengan pihak kepolisian, dan juga Fatimah dalam kasus kecelakaan tunggal yang dialaminya. Keseluruhan kasus tersebut berakhir dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan tersangka dalam tindak pidana telah meninggal dunia.

Dengan demikian dengan terbitnya Laporan Polisi (LP) dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) serta Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang digunakan dalam peristiwa yang tersangkanya telah meninggal dunia merupakan hal yang diperbolehkan dalam praktik penegakkan hukum di Indonesia, walapun memang dalam ajaran-ajaran hukum pidana tentu mempersoalkan praktik yang demikian. Penulis menilai bahwa kondisi ini terjadi karena dampak dari tidak adanya peraturan tertulis yang secara tegas mengatur mengenai dapat/tidaknya seorang yang telah meninggal menjadi tersangka.

Padahal ditetapkannya seorang yang telah meninggal menjadi tersangka, yang seharusnya proses tersebut untuk membuat terang peristiwa pidananya, malah makin membuat gelap perkara yang sedang disidik itu. Bagaimana tidak, bahwa bukti-bukti beserta tersangka sudah tidak dapat lagi diuji di muka persidangan, sehingga perkara tersebut hanya berhenti dalam proses penyidikan yang tentu tidak cukup untuk menerangkan peristiwa tersebut dan karena tersangka pun sudah tidak mampu lagi untuk membela dirinya sehingga melahirkan *unfair prejudice* dalam proses penyidikan.

Proses penyidikan dalam kasus Hasya Attalah ini juga, menurut penulis seakan melindungi Eko Setio dari proses pidana, karena berdasarkan fakta yang penulis peroleh bahwa setelah tergeletak tidak sadarkan diri akibat terlindas mobil milik Eko, Hasya dibiarkan tergeletak begitu saja selama 45 menit yang selama itu pula Hasya tidak mendapat penanganan apapun. Hasya pun meninggal pada perjalanan menuju rumah sakit. Bahwa menurut Eko, ia telah memberikan pertolongan pertama dengan menelepon ambulance yang baru tiba 30 menit kemudian. Alasan Eko tidak langsung membawa Hasya karena takut terlibat dalam peristiwa tersebut[65].

---

[65] https://news.detik.com/berita/d-6548602/alasan-eko-purnawirawan-polisi-tak-bawa-hasya-mahasiswa-ui-ke-rs-naik-pajero?single=1. Diakses pada 10 Oktober 2023, pukul 18.10 WIB

Padahal jelas pada Pasal 312 UU LLAJ, berbunyi:

> "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)".

Sehingga berdasarkan kronologis di atas dan ketentuan dalam pasal tersebut, maka logisnya penyidik menetapkan tersangka kepada Eko, dari pada menersangkakan orang yang telah meninggal dunia dalam kasus Hasya Attalah tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa orang yang telah meninggal dunia tidak lagi menjadi subjek tindak pidana sehingga seharusnya tidak dapat lagi ditetapkan sebagai tersangka, karena hingga saat penelitian ini ditulis, hukum pidana di Indonesia masih menggunakan pandangan monistis dengan mensyaratkan unsur kesalahan sebagai bagian dari tindak pidana. Salah satu unsur kesalahan adalah kemampuan bertanggungjawab, di mana orang yang telah meninggal dunia tidak dapat lagi menginsyafi perbuatannya sehingga menghilangkan sifat tercela dalam tindak pidananya. Tidak terpenuhinya unsur kesalahan tersebut membuat orang yang telah meninggal dunia tidak lagi dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana. Lebih lagi, dalam peristiwa kecelakaan yang dialami oleh Hasya Attalah tidak memiliki "korban lain" yang meninggal dunia sebagaimana menjadi unsur pada Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ, yang oleh karena itu Hasya Attalah tidak memenuhi unsur perbuatan pidana. Sehingga penetapan tersangka terhadap Hasya Attalah merupakan proses penegakkan hukum yang keliru, dan seharusnya penyidik menghentikan penyidikan dengan menggunakan alasan peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 109 KUHAP.

2. Bahwa penetapan tersangka terhadap orang yang telah meninggal dunia berimplikasi pada terjadinya penegakkan hukum yang tidak integral. Di mana berdasarkan Pasal 77 KUHP yang mengatur mengenai hapusnya hak menuntut terhadap orang yang telah meninggal dunia, sehingga ditetapkannya tersangka pada orang yang telah meninggal dunia tidak akan bisa diperiksa di muka persidangan sehingga mendapat kepastian bersalah/tidaknya dirinya terhadap apa yang dituduhkan kepadanya. Bahwa oleh karena itu melahirkan stigmatisasi pada tersangka yang telah meninggal dunia sebagai seorang pelanggar undang-undang di akhir hayatnya. Bahwa praktik penetapan tersangka terhadap orang yang telah meninggal dunia juga dapat berdampak pada penegakkan hukum yang dilakukan atas dasar kepentingan. Di mana dalam kasus Hasya Attalah ini juga melibatkan seorang purnawirawan Polri, Eko Setio. Sehingga polisi seakan melindungi Eko dari keterlibatan dengan menetapkan Hasya sebagai tersangka karena ia telah meninggal dunia sehingga dapat diakhiri dengan segera dengan alasan tersangka tindak pidana telah meninggal dunia, sehingga kasusnya tersebut tidak perlu berlarut hingga di pengadilan.

B. Saran

Dari uraian penjelasan di atas yang meliputi hasil pembahasan beserta kesimpulan, maka penulis memberikan saran:

1. Bahwa setelah disahkannya Hukum Pidana Nasional baru yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan diberlakukan pada tahun 2026 nanti, dimana dalam ketentuan KUHP tersebut menghilangkan unsur kesalahan dalam rumusan pasal pidananya sehingga sangat membuka peluang bagi penyidik untuk menetapkan orang-orang yang tidak memenuhi unsur kesalahan menjadi seorang tersangka. Sehingga dirasa perlu untuk merevisi KUHAP untuk menyingkronkan aturan-aturan penegakkan hukum yang sesuai dengan cita-cita dan konsep dari hukum pidana itu sendiri.

2. Mengatur mengenai hapusnya hak penyidik untuk menetapkan tersangka kepada orang yang telah meninggal dunia karena berdasarkan Pasal 77 KUHP orang yang telah meninggal dunia tidak dapat lagi dilakukan penuntutan dan berdasarkan hukum pidana materiil, orang tersebut tidak lagi memiliki kemampuan bertanggungjawab sehingga tidak lagi memenuhi unsur kesalahan. Ketentuan tersebut juga sekaligus menjaga keobjektifan dari hasil penyidikan serta menghindari orang yang telah meninggal dunia dari stigma-stigma negatif di masyarakat.

REFERENSI

Adi Purnama, I Ketut. *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*, Refika, Bandung, 2018.

Aswanto dan Wilma Silalahi, *Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Domestik dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2021.

Gomgom, T.P Siregar dan Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum* Pidana, CV. Manhaji, Medan, 2020.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.

Jonaedi dan F. F. Lutfianingsih, *Non Derogable Rights*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.

Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Barkely University of California Press, 1978), Penerjemah: Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2019.

Lamintang, P. A. F. dan F. T Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia: Pembidangan dan Asas-Asas Hukum (Jilid II)*, UB Press, Malang, 2013.

M. Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Marpaung, Leden, 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Unpram Press, Mataram, 2020.

Muhammad Sofyan, Andi, Abd. Asis, H. Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2021.

Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2017.

O.S Hiariej, Eddy, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009.

O.S Hiariej, Eddy, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.

O.S, Hiariej, Eddy, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.

Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2012.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2022.

Viana Agustine, Oly, *Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pembaharuan*, Rajawali Pers, Depok, 2019.

Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tanggerang, 2017.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Vol. 5, No. 2, 2020.

Dwi Putri Melati dan Ahmad Handoko, *Upaya Penyidikan dalam Pelaksanaan Penetapan Tersangka*. Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 11 No. 2, 2021.

Natasha Stella Bangkut, *Kajian Yuridis Gelar Perkara oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lex Et Societatis, Vol. 7 No. 2, 2019.

Septa Candra, *Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang*. Jurnal Cita Hukum, Vol. I, No. 1, 2013.

Tongat, *Telaah Kritis atas Sistem Pemidanaan in Abstracto dan Implikasinya dalam Penegakkan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 10 No. 2, 2013.

Aziz, Fendi, *Penetapan Tersangka Terhadap Orang Mati Pada Proses Penyidikan (Studi Kasus Kecelakaan Fatimah dan Penembakan Enam Laskar FPI)*. Skripsi. Program S1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang, 2022.

Harahap, Yuhrianasari. *Penetapan Tersangkaterhadap Orang Mati Dalam Proses Penyidikan (Analisis Kasus Terhadap 6 Orang Laskar FPI)*, Skripsi, Program S1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, 2021.

https://jambiekspres.disway.id/read/657155/berikut-kasus-orang-meninggal-yang-ditetapkan-jadi-tersangka-di-indonesia. Diakses pada 09 Februari 2023, pukul 14.07 WIB.

https://megapolitan.kompas.com/read/2022/02/09/20215031/polisi-tetapkan-kader-psi-fatimah-sebagai-tersangka-kecelakaan-mobil-akp. Diakses pada 07 September 2023, pukul 10.34 WIB

https://news.detik.com/berita/d-6537703/kronologi-mahasiswa-ui-tewas-kecelakaan-malah-jadi-tersangka-versi-keluarga/1. Diakses pada 21 Agustus 2023, pukul 14.42 WIB

https://news.detik.com/berita/d-6537850/mahasiswa-ui-tewas-kecelakaan-jadi-tersangka-keluarga-ungkap-kejanggalan. Diakses pada 09 Februari 2023, pukul 13.56 WIB

https://news.detik.com/berita/d-6548602/alasan-eko-purnawirawan-polisi-tak-bawa-hasya-mahasiswa-ui-ke-rs-naik-pajero?single=1. Diakses pada 10 Oktober 2023, pukul 18.10 WIB

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56276471. Diakses pada 07 September 2023, pukul 10.46 WIB

https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6548234/kronologi-kasus-kecelakaan-dengan-tersangka-korban-tewas-mahasiswa-ui. Diakses pada 09 Februari 2023, pukul 13.42 WIB

https://www.hukumonline.com/berita/a/polisi-amankan-hotman-paris-usai-terlibat-tabrakan-lt543181a709bf1/. Diakses pada 14 September 2023, pukul 14.48 WIB

https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/29/110000365/beda-versi-kronologi-mahasiswa-ui-yang-tewas-ditabrak?page=all. Diakses pada 09 Februari 2023, pada pukul 13.47 WIB.

https://www.tribunnews.com/nasional/2014/10/05/kronologi-lamborghini-hotman-paris-tabrak-mobil-box-hingga-tewaskan-sang-sopir. Diakses pada 14 September 2023, pada pukul 14.43 WIB.

https://www.youtube.com/watch?v=tqMfBhM57K8. Diakses pada 23 Desember 2023.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Lampiran 1 Hasil Plagiasi

Tesis (Ilham Rusadi Abdullah) 2

ORIGINALITY REPORT

0%	0%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	On		